



PUTUSAN
Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYAFRIZAL;**
2. Tempat lahir : Mesim;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 7 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln Kesuma Gang Sentul Rt 13 Rw 00 Kab Kotra Dumai Kec. Dumai Timur Kel. Jaya Mukti Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Syafrizal ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Fahrizal,S.H., dkk Advokat/Penasehat Hukum Pada Lembaga Bantuan Hukum Tuah Bantan Bengkalis berdasarkan Penetapan No: 84/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 21 Febuari 2024 tentang penunjukan penasehat hukum cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAFRIZAL bin KASIREN secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Permufaktan Jahat atau Percobaan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa SYAFRIZAL bin KASIREN dari Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAFRIZAL bin KASIREN dengan penjara selama 19 (sembilan belas) Tahun, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) Bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk GS.69 yang didalamnya berisi 10 bungkus dengan rincian :
 - a. 1 (satu) buah kemasan teh guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat = 1037 gram brutto (kode A1).

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah kemasan teh guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat = 1031 gram brutto (kode A2).
- c. 1 (satu) buah kemasan teh guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat = 1029 gram brutto (kode A3).
- d. 1 (satu) buah kemasan teh guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat = 1025 gram brutto (kode A4).
- e. 1 (satu) buah kemasan teh guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat = 1030 gram brutto (kode A5).
- f. 1 (satu) buah kemasan teh guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat = 1027 gram brutto (kode A6).
- g. 1 (satu) buah kemasan teh guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat = 1028 gram brutto (kode A7).

Jumlah keseluruhan = 7.207 gram brutto.

- h. 1 (satu) buah kemasan teh guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisi gula batu dengan berat = 1059 gram brutto (kode A8).
- i. 1 (satu) bungkus yang dilakban warna coklat didalamnya terdapat plastik bening berisi gula batu dengan berat = 860 gram brutto (kode A9).
- j. 1 (satu) bungkus yang dilakban warna coklat didalamnya terdapat plastik bening berisi gula batu dengan berat = 1024 gram brutto (kode A10).

Jumlah keluruhan BB Non Narkotika = 2.943 gram brutto.

- 1 (satu) buah Tas jinjing warna hitam merk Herbalife Nutrition yang didalamnya terdapat 1 bungkus lakban warna coklat berisi 6 bungkus gula pasir dalam kemasan plastik bening bertuliskan Gula Kasar (Produk Malaysia) dengan berat total 6120 gram brutto.
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru metalik berikut simcard nomor 0878.9661.9825 dengan nomor IMEI 860650052711732 dan nomor IMEI 860650052711729 disita dari tersangka IMAM SAFI'I;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tiket Bus PO Handoyo An. IMAM keberangkatan Tanggal 03 Oktober 2023 dari Pekanbaru;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

- 1 (satu) unit motor Honda Revo Hitam No Pol : BM 6429 HP, disita dari tersangka IMAM SAFI'I;
- 3 (tiga) Lembar Uang kertas pecahan 100 Ringgit Malaysia, disita dari tersangka IMAM SAFI'I;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 5 Ringgit Malaysia, disita dari tersangka IMAM SAFI'I.
- 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan 1 ringgit Malaysia, disita dari tersangka IMAM SAFI'I;

(Dirampas untuk negara);

5. Membebaskan kepada terdakwa SYAFRIZAL bin KASIREN membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa merupakan kepala keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak pembelaan dari Terdakwa Safrizal untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan tuntutan pidana penuntut umum yang telah dibacakan pada tanggal 30 April 2024

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa SYAFRIZAL bin KASIREN (cukup ditulis terdakwa Syafrizal) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Imam Safi'i (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 07.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023, di Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Teluk Lecah, Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya bertempat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, yang tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Bls



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal ke 30 September 2023, sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa Syafrizal dihubungi SOBIRIN (DPO) melalui telephone dan meminta tolong agar terdakwa memantau dan memandu jalan ke arah Pelabuhan Boat menuju Dumai sekitar jam 07.00 WIB karena akan ada teman SOBIRIN dari seberang yakni saksi Safi'i yang akan mengendarai sepeda motor Honda Revo dari Pelabuhan Cingam.
- Bahwa terdakwa Syafrizal akan diberikan upah dari pekerjaan memantau dan memandu perjalanan orang yang membawa narkotika jenis shabu sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian terdakwa menyetujui pekerjaan tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu malam tanggal 30 September 2023 terdakwa Syafrizal mendatangi saksi Rosli ke rumahnya dengan maksud untuk meminjam sepeda motor merk Kawasaki Ninja W 175 warna biru No Pol : BM 2753 DAP dan terdakwa Syafrizal mengatakan bahwa ingin pergi ke kampung Pangkalan Nyirih untuk jalan-jalan, dan saksi Rosli tidak tahu bahwa ternyata motor dipergunakan oleh terdakwa Syafrizal untuk melakukan perbuatan tindak pidana narkotika.
- Bahwa sebelumnya terdakwa Syafrizal telah mengetahui yang dibawa oleh saksi IMAM SAFI'I narkotika jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) kilogram sesuai dengan yang diinformasikan oleh SOBIRIN dan terdakwa Syafrizal yang akan memandu menuju ke pelabuhan penyeberangan orang di Mesim Dumai.
- Bahwa kemudian saksi Imam Safi'i dihubungi RUSLI dan mengatakan bila saksi Imam Safi'i sampai di Dumai agar menghubungi RUSLI, selanjutnya tekong berbicara kepada saksi Imam Safi'i dan mengatakan atas perintah SOBIRIN disuruh turun karena sudah disiapkan 2 sepeda motor. saksi Imam Safi'i disuruh mengikuti orang yang akan menunjukkan jalan, karena masih jauh. Selanjutnya saat saksi Imam Safi'i turun dari speedboat sambil membawa 2 buah tas yang berisi narkotika jenis shabu tidak ada pembicaraan diantara terdakwa dan saksi IMAM SAFI'I di dermaga boat motor di Teluk Lecah, karena memang tidak perlu ada yang dibicarakan dan berdua sudah sama-sama paham, kemudian saksi Imam melihat ada motor Honda Revo warna hitam yang kunci motornya sudah tergantung di



tempat nya. Kemudian saksi Imam Safi'i menaikkan kedua tas ke motor dengan posisi di depan jok antara kedua kaki saksi Imam Safi'i yang selanjutnya terdakwa hanya memberikan kode melalui tatapan mata saja dan mengatakan "Cepat dikit Bang, kapal mau berangkat", selanjutnya terdakwa Syafrizal jalan dan saksi Imam Safi'i mengikutinya dari belakang.

- Bahwa ketika terdakwa mengetahui dari SOBIRIN bahwa orang yang akan di pandu menuju ke pelabuhan penyeberangan orang di Mesim tujuan Dumai adalah orang yang membawa shabu sebanyak 15 kilogram, terdakwa berencana setelah tugas selesai, terdakwa akan meminta tambahan ongkos/upah kepada SOBIRIN sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Bahwa ketika terdakwa Syafrizal dan saksi Imam Safi'i tiba di Jalan Jenderal Sudirman, Kel. Teluk Lecah, Kec. Rupat, Kab. Bengkalis, Prov. Riau, ditangkap oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan ditemukan 2 tas yang terdiri :

1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk GS 69 berisikan 10 (sepuluh) bungkus dengan rincian:

- 7 (tujuh) bungkus dengan kemasan teh guanyiwang warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih dengan berat keseluruhan 7.207 (tujuh ribu dua ratus tujuh) gram brutto.
- 1 (satu) bungkus kemasan teh guanyiwang warna hijau dan 2 (dua) bungkus yang dilakban warna coklat didalamnya terdapat plastic bening yang masing-masing bungkus tersebut berisi gula batu dengan berat keseluruhan 2.943 (dua ribu Sembilan ratus empat puluh tiga) gram brutto.

1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk Herbalife Nutrition berisi 6 (enam) bungkus dengan bungkus lakban warna coklat berisi gula pasir dengan berat keseluruhan 6.120 (enam ribu seratus dua puluh) gram brutto.

- Bahwa dari barang bukti tersebut setelah dilakukan penyisihan kemudian dikirim ke Pusat Laboratorium Narkotika untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor PL.94EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa Kristal warna putih dengan Kode A1 s/d Kode G1 Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kristas warna putih dengan kode H1 s/d P1 Negatif tidak mengandung narkotika
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari aparat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa SYAFRIZAL bin KASIREN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa SYAFRIZAL bin KASIREN (cukup ditulis terdakwa Syafrizal) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Imam Safi'i (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 07.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023, di Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Teluk Lecah, Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya bertempat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal ke 30 September 2023, sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa Syafrizal dihubungi SOBIRIN (DPO) melalui telephone dan meminta tolong agar terdakwa memantau dan memandu jalan ke arah Pelabuhan Boat menuju Dumai sekitar jam 07.00 WIB karena akan ada teman SOBIRIN dari seberang yakni saksi Safi'i yang akan mengendarai sepeda motor Honda Revo dari Pelabuhan Cingam.
- Bahwa terdakwa Syafrizal akan diberikan upah dari pekerjaan memantau dan memandu perjalanan orang yang membawa narkotika jenis shabu sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian terdakwa menyetujui pekerjaan tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu malam tanggal 30 September 2023 terdakwa Syafrizal mendatangi saksi Rosli ke rumahnya dengan maksud untuk meminjam sepeda motor merk Kawasaki Ninja W 175 warna biru No Pol : BM 2753 DAP dan terdakwa Syafrizal mengatakan bahwa ingin pergi ke kampung Pangkalan Nyirih untuk jalan-jalan, dan saksi Rosli tidak tahu bahwa ternyata motor dipergunakan oleh terdakwa Syafrizal untuk melakukan perbuatan tindak pidana narkotika.

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa Syafrizal telah mengetahui yang dibawa oleh saksi IMAM SAFI'I narkotika jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) kilogram sesuai dengan yang diinformasikan oleh SOBIRIN dan terdakwa Syafrizal yang akan memandu menuju ke pelabuhan penyeberangan orang di Mesim Dumai.
- Bahwa kemudian saksi Imam Safi'i dihubungi RUSLI dan mengatakan bila saksi Imam Safi'i sampai di Dumai agar menghubungi RUSLI, selanjutnya tekong berbicara kepada saksi Imam Safi'i dan mengatakan atas perintah SOBIRIN disuruh turun karena sudah disiapkan 2 sepeda motor. saksi Imam Safi'i disuruh mengikuti orang yang akan menunjukkan jalan, karena masih jauh. Selanjutnya saat saksi Imam Safi'i turun dari speedboat sambil membawa 2 buah tas yang berisi narkotika jenis shabu tidak ada pembicaraan diantara terdakwa dan saksi IMAM SAFI'I di dermaga boat motor di Teluk Lecah, karena memang tidak perlu ada yang dibicarakan dan berdua sudah sama-sama paham, kemudian saksi Imam melihat ada motor Honda Revo warna hitam yang kunci motornya sudah tergantung di tempatnya. Kemudian saksi Imam Safi'i menaikkan kedua tas ke motor dengan posisi di depan jok antara kedua kaki saksi Imam Safi'i yang selanjutnya terdakwa hanya memberikan kode melalui tatapan mata saja dan mengatakan "Cepat dikit Bang, kapal mau berangkat", selanjutnya terdakwa Syafrizal jalan dan saksi Imam Safi'i mengikutinya dari belakang.
- Bahwa ketika terdakwa mengetahui dari SOBIRIN bahwa orang yang akan di pandu menuju ke pelabuhan penyeberangan orang di Mesim tujuan Dumai adalah orang yang membawa shabu sebanyak 15 kilogram, terdakwa berencana setelah tugas selesai, terdakwa akan meminta tambahan ongkos/upah kepada SOBIRIN sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa ketika terdakwa Syafrizal dan saksi Imam Safi'i tiba di Jalan Jenderal Sudirman, Kel. Teluk Lecah, Kec. Rupert, Kab. Bengkalis, Prov. Riau, ditangkap oleh petugas kepolisian dan dilakukan pengeledahan ditemukan 2 tas yang terdiri :
1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk GS 69 berisikan 10 (sepuluh) bungkus dengan rincian:
 - 7 (tujuh) bungkus dengan kemasan teh guanyiwang warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih dengan berat keseluruhan 7.207 (tujuh ribu dua ratus tujuh) gram brutto.

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kemasan teh guanyiwang warna hijau dan 2 (dua) bungkus yang dilakban warna coklat didalamnya terdapat plastic bening yang masing-masing bungkus tersebut berisi gula batu dengan berat keseluruhan 2.943 (dua ribu Sembilan ratus empat puluh tiga) gram brutto.

1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk Herbalife Nutrition berisi 6 (enam) bungkus dengan bungkus lakban warna coklat berisi gula pasir dengan berat keseluruhan 6.120 (enam ribu seratus dua puluh) gram brutto.

- Bahwa dari barang bukti tersebut setelah dilakukan penyisihan kemudian dikirim ke Pusat Laboratorium Narkotika untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor PL.94EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa Kristal warna putih dengan Kode A1 s/d Kode G1 Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa untuk kristas warna putih dengan kode H1 s/d P1 Negatif tidak mengandung narkotika
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari aparat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa Syafrizal Bin Kasiren Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tulus Suroso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melihat penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa dan Sdr.Imam Safi'i pada hari Minggu, tanggal 1 Oktober 2023, sekira pukul 07.30 WIB di Jalan Jenderal Sudirman, Kel. Teluk Lecah, Kec. Rupat, Kab. Bengkalis, Prov. Riau;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr.Imam Safi'i tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk GS.69 yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kemasan teh guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisi

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Bls



kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat = 1037 gram brutto (kode A1), 1 (satu) buah kemasan teh guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat = 1031 gram brutto (kode A2), 1 (satu) buah kemasan teh guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat = 1029 gram brutto (kode A3), 1 (satu) buah kemasan teh guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat = 1025 gram brutto (kode A4), 1 (satu) buah kemasan teh guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat = 1030 gram brutto (kode A5), 1 (satu) buah kemasan teh guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat = 1027 gram brutto (kode A6), 1 (satu) buah kemasan teh guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat = 1028 gram brutto (kode A7), 1 (satu) buah kemasan teh guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisi gula batu dengan berat = 1059 gram brutto (kode A8), 1 (satu) bungkus yang dilakban warna coklat didalamnya terdapat plastik bening berisi gula batu dengan berat = 860 gram brutto (kode A9), 1 (satu) bungkus yang dilakban warna coklat didalamnya terdapat plastik bening berisi gula batu dengan berat = 1024 gram brutto (kode A10). 1 (satu) buah Tas jinjing warna hitam merk Herbalife Nutrition yang didalamnya terdapat 1 bungkus lakban warna coklat berisi 6 bungkus gula pasir dalam kemasan plastik bening bertuliskan Gula Kasar (Produk Malaysia) dengan berat total 6120 gram brutto, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru metalik berikut simcard nomor 0878.9661.9825 dengan nomor IMEI 860650052711732 dan nomor IMEI 860650052711729, 1 (satu) unit motor Honda Revo Hitam No Pol : BM 6429 HP, 3 (tiga) Lembar Uang kertas pecahan 100 Ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 5 Ringgit Malaysia, 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan 1 ringgit Malaysia dan 1 (satu) buah Tiket Bus PO Handoyo An. IMAM keberangkatan Tanggal 03 Oktober 2023 dari Pekanbaru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Saksi Yefri Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan penangkap saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr.Imam Safi'i pada hari Minggu, tanggal 1 Oktober 2023, sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Jalan Jenderal Sudirman, Kel. Teluk Lecah, Kec. Rupat, Kab. Bengkalis, Prov. Riau;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Sdr.Imam Safi'i berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk GS.69 yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kemasan teh guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat = 1037 gram brutto (kode A1), 1 (satu) buah kemasan teh guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat = 1031 gram brutto (kode A2), 1 (satu) buah kemasan teh guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat = 1029 gram brutto (kode A3), 1 (satu) buah kemasan teh guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat = 1025 gram brutto (kode A4), 1 (satu) buah kemasan teh guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat = 1030 gram brutto (kode A5), 1 (satu) buah kemasan teh guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat = 1027 gram brutto (kode A6), 1 (satu) buah kemasan teh guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat = 1028 gram brutto (kode A7), 1 (satu) buah kemasan teh guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisi gula batu dengan berat = 1059 gram brutto (kode A8), 1 (satu) bungkus yang dilakban warna coklat didalamnya terdapat plastik bening berisi gula batu dengan berat = 860 gram brutto (kode A9), 1 (satu) bungkus yang dilakban warna coklat didalamnya terdapat plastik bening berisi gula batu dengan berat = 1024 gram brutto (kode A10). 1 (satu) buah Tas jinjing warna hitam merk Herbalife Nutrition yang didalamnya terdapat 1 bungkus lakban warna coklat berisi 6 bungkus gula pasir dalam kemasan plastik bening bertuliskan Gula Kasar (Produk Malaysia) dengan berat total 6120 gram brutto, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru metalik berikut simcard nomor 0878.9661.9825 dengan nomor IMEI 860650052711732 dan nomor IMEI 860650052711729, 1 (satu) unit motor Honda Revo Hitam No Pol : BM 6429 HP, 3 (tiga) Lembar Uang kertas pecahan 100 Ringgit Malaysia, 1

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar uang kertas pecahan 5 Ringgit Malaysia, 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan 1 ringgit Malaysia dan 1 (satu) buah Tiket Bus PO Handoyo An. IMAM keberangkatan Tanggal 03 Oktober 2023 dari Pekanbaru, sedangkan dari Terdakwa ditemukan 7 (Tujuh) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp. 100.000 Rupiah dan 1 (Satu) Unit Motor Kawasaki Ninja W 175 Warna Biru No. Pol : BM 2753 DAP;

- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi intelijen pada bulan September 2023 dimana ada informasi akan terjadi pengiriman narkotika dari Malaysia masuk ke Indonesia melalui wilayah perairan Rupert-Bengkalis-Riau, dibawa melalui jalur darat dengan tujuan Surabaya-Jawa Timur, Menindaklanjuti adanya informasi tersebut, pada tanggal 28 September 2023, Tim berangkat ke Pekanbaru, Riau, melakukan profiling dan mapping ke wilayah Rupert, Bengkalis. Kegiatan penyelidikan dilakukan di sekitar wilayah pantai maupun pelabuhan-pelabuhan kecil di Rupert, Bengkalis, dimana berdasarkan informasi dijadikan sebagai tempat turunnya sabu yang dibawa tekong maupun kurir dari Malaysia.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 07.15 WIB, saksi Brigpol Hasbi dan Saksi sedang melakukan profiling dan pengamatan terhadap 2 orang laki-laki yang masing-masing mengendarai sepeda motor yang berjalan secara beriringan keluar dari akses jalan keluar pelabuhan menuju jalan raya dengan gerak gerik yang sangat mencurigakan, dimana motor yang berada di posisi belakang mengangkut 2 (dua) buah tas warna hitam yang diletakkan di bagian depan motor (diantara kedua kaki) dan bergerak mengikuti laju motor di depannya. Setelah dilakukan pengamatan, berhasil diketahui ciri-ciri orang dimaksud sesuai dengan informasi yang didapatkan tim, Kemudian Tim melakukan pengejaran terhadap 2 (dua) sepeda motor tersebut karena curiga 2 buah tas warna hitam yang diangkut menggunakan motor tersebut berisi narkotika. Lalu rekan Saksi dan Saksi Hasbi mengejar motor yang berada di depan, sedangkan saksi I Made Dwi dan saksi Laga fokus ke motor di belakang yang membawa 2 buah tas warna hitam.

- Bahwa kemudian sekira pukul 07.30 WIB, pada saat posisi kedua motor sudah berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kel. Teluk Lecah, Kec. Rupert, Kab. Bengkalis, Prov. Riau, saksi I Made Dwi dan saksi Laga berhasil mengamankan Sdr.Imam Syafi'i selaku pengendara sepeda motor Honda Revo Hitam No Pol : BM 6429 HP yang membawa 2 buah tas warna

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, sedangkan Saksi dan saksi Hasbi berhasil mengamankan Terdakwa selaku pengendara sepeda motor Kawasaki Ninja W 175 warna biru No Pol : BM 2753 DAP yang berjarak beberapa meter di depannya;

- Bahwa peran dari Sdr.Imam Syafi'i merupakan orang yang disuruh untuk menjemput narkoba jenis shabu dari Malaysia kemudian mengantar narkoba jenis shabu ke Surabaya;
- Bahwa Terdakwa bertugas mengantarkan Sdr.Imam Syafi'i yang turun dari speedboat dari Pelabuhan Cingam/Pelabuhan Boat menuju Dumai;
- Bahwa pada saat akan ditangkap Terdakwa berusaha melarikan diri, namun setelah saksi menabrakan kendaraan ke motor yang di kendarai Terdakwa baru kemudian Terdakwa menyerah;
- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkoba tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkoba tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi sebagai berikut:

- 1.Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau Sdr.Imam Syafi'i membawa Narkoba jenis shabu;
- 2.Bahwa setahu Terdakwa Sdr.Imam Syafi'i merupakan TKI yang kembali dari Malaysia melalui jalur tidak resmi;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

Terhadap tanggapan saksi, terdakwa tetap dengana keberatannya;

3. Saksi Hasbi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan penangkap saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr.Imam Safi'i pada hari Minggu, tanggal 1 Oktober 2023, sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Jalan Jenderal Sudirman, Kel. Teluk Lecah, Kec. Rupert, Kab. Bengkalis, Prov. Riau;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Sdr.Imam Safi'i berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk GS.69 yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kemasan teh guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkoba jenis shabu dengan berat = 1037 gram brutto (kode A1), 1 (satu) buah kemasan teh guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisi kristal

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Bls



warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat = 1031 gram brutto (kode A2), 1 (satu) buah kemasan teh guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat = 1029 gram brutto (kode A3), 1 (satu) buah kemasan teh guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat = 1025 gram brutto (kode A4), 1 (satu) buah kemasan teh guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat = 1030 gram brutto (kode A5), 1 (satu) buah kemasan teh guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat = 1027 gram brutto (kode A6), 1 (satu) buah kemasan teh guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat = 1028 gram brutto (kode A7), 1 (satu) buah kemasan teh guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisi gula batu dengan berat = 1059 gram brutto (kode A8), 1 (satu) bungkus yang dilakban warna coklat didalamnya terdapat plastik bening berisi gula batu dengan berat = 860 gram brutto (kode A9), 1 (satu) bungkus yang dilakban warna coklat didalamnya terdapat plastik bening berisi gula batu dengan berat = 1024 gram brutto (kode A10). 1 (satu) buah Tas jinjing warna hitam merk Herbalife Nutrition yang didalamnya terdapat 1 bungkus lakban warna coklat berisi 6 bungkus gula pasir dalam kemasan plastik bening bertuliskan Gula Kasar (Produk Malaysia) dengan berat total 6120 gram brutto, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru metalik berikut simcard nomor 0878.9661.9825 dengan nomor IMEI 860650052711732 dan nomor IMEI 860650052711729, 1 (satu) unit motor Honda Revo Hitam No Pol : BM 6429 HP, 3 (tiga) Lembar Uang kertas pecahan 100 Ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 5 Ringgit Malaysia, 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan 1 ringgit Malaysia dan 1 (satu) buah Tiket Bus PO Handoyo An. IMAM keberangkatan Tanggal 03 Oktober 2023 dari Pekanbaru, sedangkan dari Terdakwa ditemukan 7 (Tujuh) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp. 100.000 Rupiah dan 1 (Satu) Unit Motor Kawasaki Ninja W 175 Warna Biru No. Pol : BM 2753 DAP;

- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi intelijen pada bulan September 2023 dimana ada informasi akan terjadi pengiriman narkotika dari Malaysia masuk ke Indonesia melalui wilayah perairan Rupert-Bengkalis-Riau, dibawa melalui jalur darat dengan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya-Jawa Timur, Menindaklanjuti adanya informasi tersebut, pada tanggal 28 September 2023, Tim berangkat ke Pekanbaru, Riau, melakukan profiling dan mapping ke wilayah Rupert, Bengkalis. Kegiatan penyelidikan dilakukan di sekitar wilayah pantai maupun pelabuhan-pelabuhan kecil di Rupert, Bengkalis, dimana berdasarkan informasi dijadikan sebagai tempat turunnya sabu yang dibawa tekong maupun kurir dari Malaysia.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 07.15 WIB, Saksi Yefri dan Saksi sedang melakukan profiling dan pengamatan terhadap 2 orang laki-laki yang masing-masing mengendarai sepeda motor yang berjalan secara beriringan keluar dari akses jalan keluar pelabuhan menuju jalan raya dengan gerak gerik yang sangat mencurigakan, dimana motor yang berada di posisi belakang mengangkut 2 (dua) buah tas warna hitam yang diletakkan di bagian depan motor (diantara kedua kaki) dan bergerak mengikuti laju motor di depannya. Setelah dilakukan pengamatan, berhasil diketahui ciri-ciri orang dimaksud sesuai dengan informasi yang didapatkan tim, Kemudian Tim melakukan pengejaran terhadap 2 (dua) sepeda motor tersebut karena curiga 2 buah tas warna hitam yang diangkut menggunakan motor tersebut berisi narkoba. Lalu Saksi dan Saksi Yefri mengejar motor yang berada di depan, sedangkan saksi I Made Dwi dan saksi Laga fokus ke motor di belakang yang membawa 2 buah tas warna hitam.

- Bahwa kemudian sekira pukul 07.30 WIB, pada saat posisi kedua motor sudah berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kel. Teluk Lecah, Kec. Rupert, Kab. Bengkalis, Prov. Riau, saksi I Made Dwi dan saksi Laga berhasil mengamankan Sdr.Imam Syafi'i selaku pengendara sepeda motor Honda Revo Hitam No Pol : BM 6429 HP yang membawa 2 buah tas warna hitam, sedangkan Saksi dan Saksi Yefri berhasil mengamankan Terdakwa selaku pengendara sepeda motor Kawasaki Ninja W 175 warna biru No Pol : BM 2753 DAP yang berjarak beberapa meter di depannya;

- Bahwa peran dari Sdr.Imam Syafi'i merupakan orang yang disuruh untuk menjemput narkoba jenis shabu dari Malaysia kemudian mengantar narkoba jenis shabu ke Surabaya;

- Bahwa Terdakwa bertugas mengantarkan Sdr.Imam Syafi'i yang turun dari speedboat dari Pelabuhan Cingam/Pelabuhan Boat menuju Dumai;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akan ditangkap Terdakwa berusaha melarikan diri, namun setelah saksi menabrakan kendaraan ke motor yang di kendarai Terdakwa baru kemudian Terdakwa menyerah;
- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau Sdr. Imam Syafi'i membawa Narkotika jenis shabu;
2. Bahwa setahu Terdakwa Sdr. Imam Syafi'i merupakan TKI yang kembali dari Malaysia melalui jalur tidak resmi;

Terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

Terhadap tanggapan saksi, terdakwa tetap dengan keberatannya;

4. Saksi Verbalisan Linah Sri Rahayu di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan Sdr. Imam Safi'i;
- Bahwa cara saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan Sdr. Imam Safi'i dengan metoda tanya jawab secara langsung, dimana pertanyaan yang ditanyakan oleh saksi langsung dijawab oleh Terdakwa dan kemudian di tuangkan dalam berita acara, dimana terdakwa dan Sdr. Imam Safi'i diberi kesempatan untuk untuk membaca dan melakukan paraf terhadap hasil pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan Sdr. Imam Safi'i tersebut, tidak ada dilakukan penekanan serta paksaan terhadap terdakwa terdakwa dan Sdr. Imam Safi'i dalam memberikan keterangan tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP yang menyatakan mengetahui kalau barang yang di bawa oleh Sdr. Imam Safi'i merupakan narkotika jenis shabu dan di bantah Terdakwa dalam persidangan yang menyatakan bahwa itu bukan keterangannya, setahu saksi Terdakwa mengetahui kalau Sdr. Imam Safi'i membawa narkotika jenis shabu dimana merupakan

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Bls



keterangan Terdakwa sendiri dimana keterangan tersebut di berikan tanpa paksaan;

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP yang akan meminta upah tambahan dari Sdr.sobirin sebanyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan di bantah Terdakwa dalam persidangan yang menyatakan bahwa itu bukan keterangannya, setahu saksi hal tersebut di ungkapkan langsung oleh terdakwa pada saat pengambilan keterangan sebagai Tersangka dimana Terdakwa menceritakan bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui kalau barang yang di bawa oleh Sdr.Imam Safi'i merupakan narkoba jenis shabu, namun setelah mengetahui kalau barang yang dibawa oleh Sdr.Imam Safi'i merupakan narkoba jenis shabu terdakwa tetap memutuskan untuk mengantar Sdr.Imam Safi'i dan kemudian akan berniat memiinta tambahan upah kepada Sdr.sobirin, dimana keterangan tersebut merupakan keterangan Terdakwa sendiri dimana keterangan tersebut di berikan tanpa paksaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

5. Saksi Verbalisan Dewi Lestari di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan Sdr.Imam Safi'i;
- Bahwa cara saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan Sdr.Imam Safi'i dengan metoda tanya jawab secara langsung, dimana pertanyaan yang ditanyakan oleh saksi langsung dijawab oleh Terdakwa dan kemudian di tuangkan dalam berita acara, dimana terdakwa dan Sdr.Imam Safi'i diberi kesempatan untuk untuk membaca dan melakukan paraf terhadap hasil pemeriksaan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan Sdr.Imam Safi'i tersebut, tidak ada dilakukan penekanan serta paksaan terhadap terdakwa dan Sdr.Imam Safi'i dalam memberikan keterangan tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP yang menyatakan mengetahui kalau barang yang di bawa oleh Sdr.Imam Safi'i merupakan narkoba jenis shabu dan di bantah Terdakwa dalam persidangan yang menyatakan bahwa itu bukan keterangannya, setahu saksi Terdakwa mengetahui kalau Sdr.Imam Safi'i membawa narkoba jenis shabu dimana merupakan



keterangan Terdakwa sendiri dimana keterangan tersebut di berikan tanpa paksaan;

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP yang akan meminta upah tambahan dari Sdr.sobirin sebanyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan di bantah Terdakwa dalam persidangan yang menyatakan bahwa itu bukan keterangannya, setahu saksi hal tersebut di ungkapkan langsung oleh terdakwa pada saat pengambilan keterangan sebagai Tersangka dimana Terdakwa menceritakan bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui kalau barang yang di bawa oleh Sdr.Imam Safi'i merupakan narkoba jenis shabu, namun setelah mengetahui kalau barang yang dibawa oleh Sdr.Imam Safi'i merupakan narkoba jenis shabu terdakwa tetap memutuskan untuk mengantar Sdr.Imam Safi'i dan kemudian akan berniat memiinta tambahan upah kepada Sdr.sobirin, dimana keterangan tersebut merupakan keterangan Terdakwa sendiri dimana keterangan tersebut di berikan tanpa paksaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

6. Saksi Imam Safi'i di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan Saksi ditangkap pada hari Minggu, tanggal 1 Oktober 2023, sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Jalan Jenderal Sudirman, Kel. Teluk Lecah, Kec. Rupat, Kab. Bengkalis, Prov. Riau;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk GS.69 yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kemasan teh guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat = 1037 gram brutto (kode A1), 1 (satu) buah kemasan teh guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat = 1031 gram brutto (kode A2), 1 (satu) buah kemasan teh guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat = 1029 gram brutto (kode A3), 1 (satu) buah kemasan teh guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat = 1025 gram brutto (kode A4), 1 (satu) buah kemasan teh guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat = 1030 gram brutto (kode A5), 1 (satu) buah kemasan teh guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis



shabu dengan berat = 1027 gram brutto (kode A6), 1 (satu) buah kemasan teh guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat = 1028 gram brutto (kode A7), 1 (satu) buah kemasan teh guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisi gula batu dengan berat = 1059 gram brutto (kode A8), 1 (satu) bungkus yang dilakban warna coklat didalamnya terdapat plastik bening berisi gula batu dengan berat = 860 gram brutto (kode A9), 1 (satu) bungkus yang dilakban warna coklat didalamnya terdapat plastik bening berisi gula batu dengan berat = 1024 gram brutto (kode A10). 1 (satu) buah Tas jinjing warna hitam merk Herbalife Nutrition yang didalamnya terdapat 1 bungkus lakban warna coklat berisi 6 bungkus gula pasir dalam kemasan plastik bening bertuliskan Gula Kasar (Produk Malaysia) dengan berat total 6120 gram brutto, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru metalik berikut simcard nomor 0878.9661.9825 dengan nomor IMEI 860650052711732 dan nomor IMEI 860650052711729, 1 (satu) unit motor Honda Revo Hitam No Pol : BM 6429 HP, 3 (tiga) Lembar Uang kertas pecahan 100 Ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 5 Ringgit Malaysia, 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan 1 ringgit Malaysia dan 1 (satu) buah Tiket Bus PO Handoyo An. IMAM keberangkatan Tanggal 03 Oktober 2023 dari Pekanbaru, sedangkan dari Terdakwa ditemukan 7 (Tujuh) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp. 100.000 Rupiah, dan 1 (Satu) Unit Motor Kawasaki Ninja W 175 Warna Biru No. Pol : BM 2753 DAP;

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Agustus 2023 Saksi yang saat itu tidak mempunyai pekerjaan dan mengiklankan dirinya pada aplikasi Facebook dengan menggunakan akun bernama Ikam Ex untuk mencari pekerjaan dan menuliskan no handphone untuk dihubungi, kemudian seseorang ada seseorang yang menghubungi Saksi dan mengenalkan diri bernama Abang (DPO) menghubungi Saksi yang saat itu berada di tempat cuci motor di Madura. Selanjutnya Abang (DPO) menghubungi Saksi pada bulan September 2023 untuk menyuruh Saksi ke Surabaya dan bertemu dengan Abang yang selanjutnya Abang memberikan uang sebanyak Rp.1.500.000.- untuk uang makan kepada Saksi yang sebelumnya Abang telah membelikan Saksi tiket bus ALS (Antar Lintas Sumatera) di Surabaya untuk berangkat menuju Pekanbaru.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 Wib Bus ALS tujuan Pekanbaru tiba di tempat pemberhentiannya kemudian Saksi turun dari bus dan menghubungi Rusli (DPO) serta mengabarkan bahwa Saksi sudah tiba di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian Bus ALS Pekanbaru, yang selanjutnya Rusli menyuruh Saksi menunggu disitu sambil makan nanti akan ada yang jemput Saksi. Setelah itu sekitar 13.30 wib ada seseorang menelepon Saksi dan menanyakan Saksi gunakan baju warna apa yang kemudian orang tersebut melambaikan tangan ke arah Saksi yang kemudian Saksi menghampiri orang tersebut dan diajak masuk ke mobil selanjutnya Saksi diantar ke tempat kost, dan sebelum orang tersebut pergi setelah tiba di tempat kost dia mengatakan kepada Saksi jika butuh sesuatu untuk beli makan telepon dia saja.

- Bahwa kemudian pada tanggal 25 September 2023 Saksi tiba di Selangor dan menghubungi Rusli selanjutnya Rusli menyuruh Saksi tunggu di sebuah warung kopi sambil Rusli pesanin mobil online untuk menjemput Saksi Imam dan langsung dibawa ke sebuah hotel. Selanjutnya pada tanggal 26 September 2023 sekitar jam 10.00 malam Rusli datang ke kamar Saksi sambil membawa sebuah tas ransel warna hitam yang berisi narkoba jenis shabu sebanyak 10 kotak yang kemudian disampaikan ke Saksi bahwa upah Saksi per kotak Rp.30.000.000.- yang kemudian Saksi menyetujui untuk membawa narkoba jenis shabu tersebut.

- Setelah itu pada tanggal 28 September 2023, sekitar jam 8 malam, seorang laki-laki tak dikenal memberikan shabu menemui Saksi sambil membawa sebuah tas jinjing warna hitam dan berkata bahwa ada 5 kg lagi sambil menyerahkan tas jinjing kepada Saksi, setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut Saksi menghubungi Rusli dan mengatakan sudah ada barang 5 lagi dan menanyakan mau dibawa kemana kemudian Rusli menjawab tanyakan sama laki-laki tersebut. Selanjutnya Saksi membuka isi tas jinjing warna hitam dan di dalamnya terdakwa melihat ada 1 buah kotak besar yang dibungkus lakban warna kuning. Kemudian laki-laki yang mengantarkan shabu memberi terdakwa uang sebesar 400 Ringgit Malaysia untuk makan. Selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2023 sekitar jam 1 dini hari, Saksi dibangunkan oleh ROSI, dan menyuruh untuk langsung berangkat dan masuk ke mobil, sementara 2 buah tas langsung dimasukkan ke dalam mobil oleh ROSI. Kemudian terdakwa diantar menuju pantai oleh kawannya ROSI. Lalu sekitar jam 01.30 waktu Malaysia, terdakwa tiba di pinggir pantai yang tidak tahu diketahui nama daerahnya dan sudah ada speedboat dengan tekong dan kernetnya. Lalu Saksi menurunkan 2 buah tas dari mobil dan naik ke speedboat terdakwa tidak mengecek kembali isi dari tas-tas tersebut. Sekitar jam 6 pagi, speedboat sudah masuk di wilayah pulau Rupert, namun speedboat nyasar dan salah tempat tujuan, sehingga

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tekong mencari jalan ke dermaga yang seharusnya tempat speedboat sandar, sambil menghubungi seseorang dari telephon untuk mencari titik tempat sandar. Tekong menelephone dan memanggilnya dengan sebutan "RIN" (SOBIRIN). Kemudian terdakwa dihubungi RUSLI dan mengatakan bila terdakwa sampai di Dumai agar menghubungi RUSLI, selanjutnya tekong berbicara kepada terdakwa dan mengatakan atas perintah SOBIRIN disuruh turun karena sudah disiapkan 2 sepeda motor. Terdakwa disuruh mengikuti orang yang akan menunjukkan jalan, karena masih jauh. Selanjutnya Saksi turun dari speedboat sambil membawa 2 buah tas, dan di daratan sudah ada motor Honda Revo warna hitam yang kunci motornya sudah tergantung di tempatnya. Kemudian terdakwa meletakkan 2 buah tas di samping motor, dan terdakwa melihat ada seorang laki-laki yang sebelumnya tidak dikenal (saksi SYAFRIZAL) diatas motor Kawasaki Ninja warna biru. Saat itu hanya ada terdakwa dan saksi SYAFRIZAL saja dan tidak ada orang lain. Kemudian terdakwa menaikkan kedua tas ke motor dengan posisi di depan jok antara kedua kaki terdakwa lalu saksi SYAFRIZAL jalan dan terdakwa mengikutinya di belakang. Namun pada saat terdakwa dan saksi SYAFRIZAL di Jalan Jenderal Sudirman, Kel. Teluk Lecah, Kec. Rupat, Kab. Bengkalis, Prov. Riau, terdakwa dan saksi ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui terhadap barang berupa tas yang dibawa oleh Saksi dari Malaysia tersebut berisi narkotika jenis shabu dan Saksi tidak pernah membuka isi dari tas tersebut serta Saksi tidak pernah bertanya apa isi dari tas tersebut.
- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan mengedarkan, memiliki dan menyimpan Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- a. Berita Acara Pembungkusan dan Penyegehan Barang Bukti tanggal 4 Oktober 2023 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti milik Tersangka Imam Syafi'i dan Tersangka Syafrizal Sebagai berikut :



1. Tas Ransel Warna Hitam GS.69 yang berisi 7 (tujuh) Plastik kemasan teh cina yang berisi kristal warna putih diduga narkotika di beri tanda A1 sampai dengan A7 dengan berat bruto 7.207 gram disisihkan 7 (tujuh) bungkus seberat 7 (tujuh) gram untuk di periksa di laboratorium, 3 (tiga) Plastik kemasan teh cina yang berisi gula batu di beri tanda A8 sampai dengan A10 dengan berat bruto 2.943 gram disisihkan 3 (tiga) bungkus seberat 3 (tiga) gram untuk di periksa di laboratorium;

2. Tas Jining warna hitam berisi 6 (enam) bungkus gula pasir di beri tanda B1. sampai dengan B6 dengan berat bruto 6.120 gram disisihkan 6 (enam) bungkus seberat 6 (enam) gram untuk di periksa di laboratorium;

b. Hasil Pemeriksaan Laboratorium nomor PL94EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang di tandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dimana pada tanggal 27 Oktober 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap sample yang diberi tanda A1 sampai dengan P1 atas nama Tersangka Imam Syafi'i dan Tersangka Syafrizal, dengan hasil pemeriksaan terhadap Sample yang di beri tanda A1 sampai dengan G1 positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Sample H1 sampai dengan P1 negatif mengandung Golomham Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Imam Safi'i ditangkap pada hari Minggu, tanggal 1 Oktober 2023, sekira pukul 07.30 WIB di Jalan Jenderal Sudirman, Kel. Teluk Lecah, Kec. Rupert, Kab. Bengkalis, Prov. Riau;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap saksi Imam Safi'i ditemukan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk GS.69 yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) buah kemasan teh guanyinwang warna hijau, 1 (satu) buah Tas jinjing warna hitam merk Herbalife Nutrition yang didalamnya terdapat 1 bungkus lakban warna coklat berisi 6 bungkus gula pasir dalam kemasan plastik bening bertuliskan Gula Kasar, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru metalik berikut simcard nomor 0878.9661.9825 dengan nomor IMEI 860650052711732 dan nomor IMEI 860650052711729, 1 (satu) unit motor Honda Revo Hitam No Pol : BM 6429 HP, 3 (tiga) Lembar Uang kertas pecahan 100 Ringgit Malaysia, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang kertas pecahan 5 Ringgit Malaysia, 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan 1 ringgit Malaysia dan 1 (satu) buah Tiket Bus PO Handoyo An. IMAM keberangkatan Tanggal 03 Oktober 2023 dari Pekanbaru;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 7 (Tujuh) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp. 100.000 Rupiah, dan 1 (Satu) Unit Motor Kawasaki Ninja W 175 Warna Biru No. Pol : BM 2753 DAP;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal ke 30 September 2023, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dihubungi Sobirin (DPO) melalui telepon dan meminta tolong agar Terdakwa memantau dan memandu jalan teman Sobirin yang akan menyeberang dari Pelabuhan Cingam/Pelabuhan Boat menuju Dumai dengan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana awalnya Sobirin (DPO) menyatakan bahwa orang tersebut ada TKI yang masuk ke jalur tidak resmi, dimana kemudian Terdakwa curiga dan bertanya kepada Sobirin (DPO) apa ada barang yang dibawa oleh teman Sobirin yang akan menyeberang, dan Sobirin (DPO) mengatakan bahwa ada barang yang di bawa berupa shabu;

- Bahwa sepeda motor disiapkan oleh Sobirin (DPO) berupa 1 (satu) unit motor Honda Revo Hitam No Pol : BM 6429 HP dan 1 (Satu) Unit Motor Kawasaki Ninja W 175 Warna Biru No. Pol : BM 2753 DAP;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 1 Oktober 2023, sekira pukul sekitar jam 07.00 WIB di dermaga boat motor di Teluk Lecah Terdakwa sudah menunggu diatas 1 (Satu) Unit Motor Kawasaki Ninja W 175 Warna Biru No. Pol : BM 2753 DAP, kemudian saksi Imam Safi'i turun dari speedboat sambil membawa 2 buah tas yang berisi narkotika jenis shabu, kemudian Saksi Imam Safi'i melihat ada motor Honda Revo warna hitam yang kunci motornya sudah tergantung di tempatnya, dan saksi Imam Safi'i menaikkan kedua tas ke motor dengan posisi di depan jok antara kedua kaki saksi Imam Safi'i yang selanjutnya terdakwa hanya memberikan kode melalui tatapan mata saja untuk langsung jalan yang di pahami oleh saksi Imam Safi'i, dengan formasi terdakwa jalan didepan dan saksi Imam Safi'i mengikutinya dari belakang, dan kemudian tidak lama dari kami mulai berjalan kemudian kami di tangkap;

- Bahwa Terdakwa membantah atas keterangan di BAP akana berencana setelah tugas selesai akan meminta tambahan ongkos/upah kepada Sobirin (DPO) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan, menjual mengedarkan, memiliki, menyimpan, dan mengkonsumsi Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk GS.69 yang didalamnya berisi 10 bungkus dengan rincian :
 - a. 1 (satu) buah kemasan teh guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat = 1037 gram brutto (kode A1).
 - b. 1 (satu) buah kemasan teh guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat = 1031 gram brutto (kode A2).
 - c. 1 (satu) buah kemasan teh guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat = 1029 gram brutto (kode A3).
 - d. 1 (satu) buah kemasan teh guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat = 1025 gram brutto (kode A4).
 - e. 1 (satu) buah kemasan teh guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat = 1030 gram brutto (kode A5).
 - f. 1 (satu) buah kemasan teh guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat = 1027 gram brutto (kode A6).
 - g. 1 (satu) buah kemasan teh guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat = 1028 gram brutto (kode A7).
- Jumlah keseluruhan = 7.207 gram brutto.

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) buah kemasan teh guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisi gula batu dengan berat = 1059 gram brutto (kode A8).
- i. 1 (satu) bungkus yang dilakban warna coklat didalamnya terdapat plastik bening berisi gula batu dengan berat = 860 gram brutto (kode A9).
- j. 1 (satu) bungkus yang dilakban warna coklat didalamnya terdapat plastik bening berisi gula batu dengan berat = 1024 gram brutto (kode A10).
- a. Jumlah keluruhan BB Non Narkotika = 2.943 gram brutto.
2. 1 (satu) buah Tas jinjing warna hitam merk Herbalife Nutrition yang didalamnya terdapat 1 bungkus lakban warna coklat berisi 6 bungkus gula pasir dalam kemasan plastik bening bertuliskan Gula Kasar (Produk Malaysia) dengan berat total 6120 gram brutto.
3. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru metalik berikut simcard nomor 0878.9661.9825 dengan nomor IMEI 860650052711732 dan nomor IMEI 860650052711729 disita dari tersangka IMAM SAFI'I;
4. 1 (satu) unit motor Honda Revo Hitam No Pol : BM 6429 HP;
5. 3 (tiga) Lembar Uang kertas pecahan 100 Ringgit Malaysia;
6. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 5 Ringgit Malaysia;
7. 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan 1 ringgit Malaysia;
8. 1 (satu) buah Tiket Bus PO Handoyo An. IMAM keberangkatan Tanggal 03 Oktober 2023 dari Pekanbaru;
9. 7 (Tujuh) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp. 100.000 Rupiah;
10. 1 (Satu) Unit Motor Kawasaki Ninja W 175 Warna Biru No. Pol : BM 2753 DAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Imam Safi'i ditangkap pada hari Minggu, tanggal 1 Oktober 2023, sekira pukul 07.30 WIB di Jalan Jenderal Sudirman, Kel. Teluk Lecah, Kec. Rupert, Kab. Bengkalis, Prov. Riau;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap saksi Imam Safi'i ditemukan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk GS.69 yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) buah kemasan teh guanyinwang warna hijau, 1 (satu) buah Tas jinjing warna hitam merk Herbalife Nutrition yang didalamnya terdapat 1 bungkus lakban warna coklat berisi 6 bungkus gula pasir dalam kemasan plastik bening bertuliskan Gula Kasar, 1 (satu) buah

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Oppo warna biru metalik berikut simcard nomor 0878.9661.9825 dengan nomor IMEI 860650052711732 dan nomor IMEI 860650052711729, 1 (satu) unit motor Honda Revo Hitam No Pol : BM 6429 HP, 3 (tiga) Lembar Uang kertas pecahan 100 Ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 5 Ringgit Malaysia, 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan 1 ringgit Malaysia dan 1 (satu) buah Tiket Bus PO Handoyo An. IMAM keberangkatan Tanggal 03 Oktober 2023 dari Pekanbaru;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 7 (Tujuh) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp. 100.000 Rupiah, dan 1 (Satu) Unit Motor Kawasaki Ninja W 175 Warna Biru No. Pol : BM 2753 DAP;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal ke 30 September 2023, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dihubungi Sobirin (DPO) melalui telepon dan meminta tolong agar Terdakwa memantau dan memandu jalan teman Sobirin yang akan menyeberang dari Pelabuhan Cingam/Pelabuhan Boat menuju Dumai dengan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana awalnya Sobirin (DPO) menyatakan bahwa orang tersebut ada TKI yang masuk ke jalur tidak resmi, dimana kemudian Terdakwa curiga dan bertanya kepada Sobirin (DPO) apa ada barang yang dibawa oleh teman Sobirin yang akan menyeberang, dan Sobirin (DPO) mengatakan bahwa ada barang yang di bawa berupa shabu;

- Bahwa sepeda motor disiapkan oleh Sobirin (DPO) berupa 1 (satu) unit motor Honda Revo Hitam No Pol : BM 6429 HP dan 1 (Satu) Unit Motor Kawasaki Ninja W 175 Warna Biru No. Pol : BM 2753 DAP;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 1 Oktober 2023, sekira pukul sekitar jam 07.00 WIB di dermaga boat motor di Teluk Lecah Terdakwa sudah menunggu diatas 1 (Satu) Unit Motor Kawasaki Ninja W 175 Warna Biru No. Pol : BM 2753 DAP, kemudian saksi Imam Safi'i turun dari speedboat sambil membawa 2 buah tas yang berisi narkoba jenis shabu, kemudian Saksi Imam Safi'i melihat ada motor Honda Revo warna hitam yang kunci motornya sudah tergantung di tempatnya, dan saksi Imam Safi'i menaikkan kedua tas ke motor dengan posisi di depan jok antara kedua kaki saksi Imam Safi'i yang selanjutnya terdakwa hanya memberikan kode melalui tatapan mata saja untuk langsung jalan yang di pahami oleh saksi Imam Safi'i, dengan formasi terdakwa jalan didepan dan saksi Imam Safi'i mengikutinya dari belakang, dan kemudian tidak lama dari Terdakwa dan

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Bls



Saksi Imam Safi'i mulai berjalan kemudian Terdakwa dan Saksi Imam Safi'i di tangkap;

- Bahwa terhadap barang bukti milik Sdr.Imam Syafi'i yang terdakwa bantu antar dari Pelabuhan Cingam/Pelabuhan Boat menuju Dumai sudah dilakukan Pembungkusan dan Penyegehan Barang Bukti dengan hasil terhadap 10 bungkus kemasan teh guanyinwang warna hijau dengan hasil 7 bungkus berisi narkoba dengan berat bruto 7.207 gram brutto, 3 bungkus Non Narkoba dengan berat 2.943 gram brutto, dan 1 bungkus lakban warna coklat berisi 6 bungkus gula pasir dalam kemasan plastik bening bertuliskan Gula Kasar berat total 6120 gram brutto, dimana atas 7 bungkus kemasan teh guanyinwang warna hijau berisi narkoba dengan berat bruto 7.207 gram brutto dan diambil sample masing-masing bungkus 1 (satu) gram, dan atas sample telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Badan Narkoba Negara Republik Indonesia dengan hasil pemeriksaan sample 7 bungkus kemasan teh guanyinwang warna hijau positif mengandung Metamfetamina, dan atas 3 (tiga) bungkus kemasan teh guanyinwang warna hijau dan 1 bungkus lakban warna coklat berisi 6 bungkus gula pasir negatif mengandung narkoba;
- Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kefarmasian atau yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut atau orang yang berhak mengedarkan atau menggunakan Narkoba tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan ijin dalam menggunakan, menjual mengedarkan, memiliki, menyimpan, dan mengkonsumsi Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I dalam Bentuk bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon atau dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **Syafrizal** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri olehnya dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam Bentuk bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon atau dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram:

Menimbang, bahwa elemen unsur tentang “tanpa hak atau melawan hukum” tidaklah bisa dilepaskan menjadi unsur tersendiri tetapi menjadi satu dengan unsur selanjutnya, karena unsur ini bersifat abstrak dan teoritis apabila tidak dihubungkan dengan unsur tindakan atau perbuatan materilnya;

Menimbang, bahwa dalam unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan” terdapat beberapa elemen unsur yang sifatnya alternatif yaitu Menawarkan untuk dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, yang apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi maka seluruh unsur ini dapat dinyatakan terbukti;



Menimbang, bahwa “percobaan atau permufakatan jahat” yang diatur dalam Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan pengertian Percobaan sebagaimana di dalam KUHP, sedangkan pengertian “permufakatan jahat” dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 yaitu perbuatan dua orang atau lebih telah sepakat untuk melakukan melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, dimana menyuruh bermakna memerintah supaya melakukan sesuatu, melaksanakan berarti melakukan atau menjalankan (dalam artian mengerjakan yang telah disepakati melakukan niat jahat), memfasilitasi berarti memberikan sarana untuk melancarkan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dari pengertian “permufakatan jahat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka syarat utama dari adanya permufakatan jahat dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat, sehingga persekongkolan atau kesepakatan sudah terjadi; (Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009, AR Sujono, SH,MH dan Bony Daniel, SH.,Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hal 313 dan 315);

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam Bentuk bukan Tanaman” mengandung beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya bila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam masyarakat atau tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa “**menawarkan untuk dijual**” yaitu kata “**menawarkan**” dapat diartikan menunjukkan sesuatu “barang” dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, dalam hal ini harus ada



barang yang ditawarkan tidak penting barang itu adalah miliknya dan tidak ada keharusan suatu barang secara fisik ada ditangannya atau di tempat lain yang penting pelaku mempunyai kekuasaan untuk menawarkan suatu barang yang harus mempunyai nilai atau dapat dinilai dengan uang, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan “menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli yang dapat dilakukan secara lisan atau menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya dan dilakukan secara aktif, ini berarti maksud penawaran tersebut adalah untuk menjaring orang untuk membeli;

Menimbang, bahwa “**Membeli**” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. “**Menjual**” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBB). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.256-257);

Menimbang, bahwa menjadi “**perantara dalam jual beli**” dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan pelaku tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian yang dimaksud “**menukar**” yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; lalu “**menyerahkan**” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa “**menerima**” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, yang mana dalam hal ini ada pihak pemberi dan pihak penerima barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan saksi, serta didukung oleh keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dan Saksi Imam Safi'i ditangkap pada hari Minggu, tanggal 1 Oktober 2023, sekira pukul 07.30 WIB di Jalan Jenderal Sudirman, Kel. Teluk Lecah, Kec. Rupert, Kab. Bengkalis, Prov. Riau, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi Imam Safi'i ditemukan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk GS.69 yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) buah kemasan teh guanyinwang warna hijau, 1 (satu) buah Tas jinjing warna hitam merk Herbalife Nutrition yang didalamnya terdapat 1 bungkus lakban warna coklat berisi 6 bungkus gula pasir dalam kemasan plastik bening bertuliskan Gula Kasar, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru metalik berikut simcard nomor 0878.9661.9825 dengan nomor IMEI 860650052711732 dan nomor IMEI 860650052711729, 1 (satu) unit motor Honda Revo Hitam No Pol : BM 6429 HP, 3 (tiga) Lembar Uang kertas pecahan 100 Ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 5 Ringgit Malaysia, 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan 1 ringgit Malaysia dan 1 (satu) buah Tiket Bus PO Handoyo An. IMAM keberangkatan Tanggal 03 Oktober 2023 dari Pekanbaru, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 7 (Tujuh) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp. 100.000 Rupiah, dan 1 (Satu) Unit Motor Kawasaki Ninja W 175 Warna Biru No. Pol : BM 2753 DAP;

Menimbang, bahwa Saksi Imam Safi'i yang menerima tawaran pekerjaan dari Abang (DPO) untuk membawa narkotika jenis shabu dari Malaysia untuk di antar ke Surabaya, kemudian Saksi Imam Safi'i berangkat ke Selangor Malaysia dari Surabaya menggunakan bus untuk sampai ke Pekanbaru dan kemudian Transit di Pekanbaru lalu kemudian melalui pelabuhan Gelap di Pulau Rupert berangkat menuju Malaysia, dimana di Malaysia Saksi Imam Safi'i menerima 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk GS 69 berisikan 10 (sepuluh) bungkus teh guanyiwang warna hijau dan 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk Herbalife Nutrition berisi 6 (enam) bungkus dengan bungkus lakban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat, dimana 7 (tujuh) dari 10 (sepuluh) bungkus teh guanyiwang warna hijau positif mengandung Metamfetamina dengan berat bersih 7.207 (tujuh ribu dua ratus tujuh) gram, dimana Saksi Imam Safi'i dijanjikan upah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta) perkotak namun baru di terima Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 400 (empat ratus) Ringgit untuk makan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya awalnya pada hari Sabtu, tanggal ke 30 September 2023, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dihubungi Sobirin (DPO) melalui telepon dan meminta tolong agar Terdakwa memantau dan memandu jalan teman Sobirin yang akan menyeberang dari Pelabuhan Cingam/Pelabuhan Boat menuju Dumai dengan upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana awalnya Sobirin (DPO) menyatakan bahwa orang tersebut ada TKI yang masuk ke jalur tidak resmi, dimana kemudian Terdakwa curiga dan bertanya kepada Sobirin (DPO) apa ada barang yang dibawa oleh teman Sobirin yang akan menyeberang, dan Sobirin (DPO) mengatakan bahwa ada barang yang di bawa berupa shabu, kemudian pada hari Minggu, tanggal 1 Oktober 2023, sekira pukul sekitar jam 07.00 WIB di dermaga boat motor di Teluk Lecah Terdakwa sudah menunggu diatas 1 (Satu) Unit Motor Kawasaki Ninja W 175 Warna Biru No. Pol : BM 2753 DAP, kemudian saksi Imam Safi'i turun dari speedboat sambil membawa 2 buah tas yang berisi narkoba jenis shabu, kemudian Saksi Imam Safi'i melihat ada motor Honda Revo warna hitam yang kunci motornya sudah tergantung di tempatnya, dan saksi Imam Safi'i menaikkan kedua tas ke motor dengan posisi di depan jok antara kedua kaki saksi Imam Safi'i yang selanjutnya terdakwa hanya memberikan kode melalui tatapan mata saja untuk langsung jalan yang di pahami oleh saksi Imam Safi'i, dengan formasi terdakwa jalan didepan dan saksi Imam Safi'i mengikutinya dari belakang, dan kemudian tidak lama dari Terdakwa dan Saksi Imam Safi'i mulai berjalan kemudian Terdakwa dan Saksi Imam Safi'i di tangkap;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang menerima tawaran pekerjaan dari Sobirin (DPO) untuk memandu Sdr.Imam Syafi'i dari Pelabuhan Cingam/Pelabuhan Boat menuju Dumai dengan upah yang dijanjikan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana Terdakwa sudah curiga bahwa barang yang di bawa Sdr.Imam Syafi'i adalah narkoba jenis shabu dalam jumlah besar dimana Sdr.Imam Syafi'i

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Bls



membawa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk GS 69 berisikan 10 (sepuluh) bungkus teh guanyiwang warna hijau dan 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam merk Herbalife Nutrition berisi 6 (enam) bungkus dengan bungkus lakban warna coklat, dimana 7 (tujuh) dari 10 (sepuluh) bungkus teh guanyiwang warna hijau positif mengandung Metamfetamina dengan berat bersih 7.207 (tujuh ribu dua ratus tujuh) gram, namun Terdakwa secara sadar tetap memutuskan untuk mengantarkan Sdr.Imam Syafi'i, sehingga sistem pengiriman shabu dalam perkara aquo terkompartemenisasi dimana masing-masing pelaku yakni Terdakwa, Orang yang menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa di Malaysia, dan Sdr.Imam Syafi'i tidak saling mengenal, dimana Terdakwa dan Sdr.Imam Syafi'i dihubungi orang yang berbeda dimana Sdr.Imam Syafi'i dibawa bekerja oleh Abang (DPO) sedangkan Terdakwa diajak bekerja oleh Sobirin (DPO), namun Terdakwa dan Sdr.Imam Syafi'i meski tidak saling mengenal langsung mengetahui peran masing-masing dimana Sdr.Imam Syafi'i bertugas untuk menjemput narkotika jenis shabu dari Malaysia untuk kemudian di antarkan ke Surabaya sedangkan Terdakwa bertugas mengantarkan Sdr.Imam Syafi'i yang turun dari speedboat dari Pelabuhan Cingam/Pelabuhan Boat menuju Dumai, sehingga Terdakwa dan Sdr.Imam Syafi'i punya tugas dengan tujuan yang sama, yakni bagian dari rantai pengiriman narkotika jenis shabu dari Malaysia ke Surabaya sehingga apabila satu bagian tidak bekerja akan menyebabkan pengiriman narkotika jenis shabu tidak bisa berjalan, sehingga majelis hakim menilai Tindakan Terdakwa merupakan bentuk permufakatan menerima narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur permufakatan menerima sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti milik Sdr.Imam Syafi'i yang terdakwa bantu antar dari Pelabuhan Cingam/Pelabuhan Boat menuju Dumai sudah dilakukan Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti dengan hasil terhadap 10 bungkus kemasan teh guanyinwang warna hijau dengan hasil 7 bungkus berisi narkotika dengan berat bruto 7.207 gram brutto, 3 bungkus Non Narkotika dengan berat 2.943 gram brutto, dan 1 bungkus lakban warna coklat berisi 6 bungkus gula pasir dalam kemasan plastik bening bertuliskan Gula Kasar berat total 6120 gram brutto, dimana atas 7 bungkus kemasan teh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guanyinwang warna hijau berisi narkotika dengan berat bruto 7.207 gram brutto dan diambil sample masing-masing bungkus 1 (satu) gram, dan atas sample telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Badan Narkotika Negara Republik Indonesia dengana hasil pemeriksaan sample 7 bungkus kemasan teh guanyinwang warna hijau positif mengandung Metamfetamina, dan atas 3 (tiga) bungkus kemasan teh guanyinwang warna hijau dan 1 bungkus lakban warna coklat berisi 6 bungkus gula pasir negatif mengandung narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait ataupun dalam profesi yang memiliki izin untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, serta memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga perbuatan Terdakwa dilakukan secara melawan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer terbukti, maka dakwaan subsider tidak Majelis pertimbangan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain daripada itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Bls



Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana tersebut sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, serta sudah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut yang harus bersifat: Preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk GS.69 yang didalamnya berisi 10 bungkus dengan rincian :
 - a. 1 (satu) buah kemasan teh guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat = 1037 gram brutto (kode A1).
 - c. 1 (satu) buah kemasan teh guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat = 1031 gram brutto (kode A2).
 - d. 1 (satu) buah kemasan teh guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat = 1029 gram brutto (kode A3).
 - e. 1 (satu) buah kemasan teh guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat = 1025 gram brutto (kode A4).
 - f. 1 (satu) buah kemasan teh guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat = 1030 gram brutto (kode A5).



g. 1 (satu) buah kemasan teh guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat = 1027 gram brutto (kode A6).

h. 1 (satu) buah kemasan teh guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat = 1028 gram brutto (kode A7).

Jumlah keseluruhan = 7.207 gram brutto.

i. 1 (satu) buah kemasan teh guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisi gula batu dengan berat = 1059 gram brutto (kode A8).

j. 1 (satu) bungkus yang dilakban warna coklat didalamnya terdapat plastik bening berisi gula batu dengan berat = 860 gram brutto (kode A9).

k. 1 (satu) bungkus yang dilakban warna coklat didalamnya terdapat plastik bening berisi gula batu dengan berat = 1024 gram brutto (kode A10).

Jumlah keluruhan BB Non Narkotika = 2.943 gram brutto.

- 1 (satu) buah Tas jinjing warna hitam merk Herbalife Nutrition yang didalamnya terdapat 1 bungkus lakban warna coklat berisi 6 bungkus gula pasir dalam kemasan plastik bening bertuliskan Gula Kasar (Produk Malaysia) dengan berat total 6120 gram brutto.
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru metalik berikut simcard nomor 0878.9661.9825 dengan nomor IMEI 860650052711732 dan nomor IMEI 860650052711729;
- 1 (satu) unit motor Honda Revo Hitam No Pol : BM 6429 HP;
- 3 (tiga) Lembar Uang kertas pecahan 100 Ringgit Malaysia;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 5 Ringgit Malaysia;
- 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan 1 ringgit Malaysia;
- 1 (satu) buah Tiket Bus PO Handoyo An. IMAM keberangkatan Tanggal 03 Oktober 2023 dari Pekanbaru

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda Revo Hitam No Pol : BM 6429 HP yang sudah digunakan Sdr. Imam Syafi'i untuk mengangkut narkotika jenis shabu, dan 1 (Satu) Unit Motor Kawasaki Ninja W 175 Warna Biru No. Pol : BM 2753 DAP digunakan Terdakwa untuk mengantar Saksi Imam Syafi'i yang mengangkut narkotika jenis shabu untuk



pergi ke Dumai, serta mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) Lembar Uang kertas pecahan 100 Ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 5 Ringgit Malaysia, 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan 1 ringgit Malaysia, dan 7 (Tujuh) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp. 100.000 Rupiah yang merupakan hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan generasi muda karena peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Syafrizal** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Permufakatan jahat Secara tanpa hak menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000,000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk GS.69 yang didalamnya berisi 10 bungkus dengan rincian :
 - a. 1 (satu) buah kemasan teh guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat = 1037 gram brutto (kode A1).
 - b. 1 (satu) buah kemasan teh guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat = 1031 gram brutto (kode A2).
 - c. 1 (satu) buah kemasan teh guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat = 1029 gram brutto (kode A3).
 - d. 1 (satu) buah kemasan teh guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat = 1025 gram brutto (kode A4).
 - e. 1 (satu) buah kemasan teh guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat = 1030 gram brutto (kode A5).
 - f. 1 (satu) buah kemasan teh guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat = 1027 gram brutto (kode A6).
 - g. 1 (satu) buah kemasan teh guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat = 1028 gram brutto (kode A7).

Jumlah keseluruhan = 7.207 gram brutto.

- h. 1 (satu) buah kemasan teh guanyinwang warna hijau yang didalamnya berisi gula batu dengan berat = 1059 gram brutto (kode A8).
- i. 1 (satu) bungkus yang dilakban warna coklat didalamnya terdapat plastik bening berisi gula batu dengan berat = 860 gram brutto (kode A9).
- j. 1 (satu) bungkus yang dilakban warna coklat didalamnya terdapat plastik bening berisi gula batu dengan berat = 1024 gram brutto (kode A10).

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah keluruhan BB Non Narkotika = 2.943 gram brutto.

- 1 (satu) buah Tas jinjing warna hitam merk Herbalife Nutrition yang didalamnya terdapat 1 bungkus lakban warna coklat berisi 6 bungkus gula pasir dalam kemasan plastik bening bertuliskan Gula Kasar (Produk Malaysia) dengan berat total 6120 gram brutto.
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru metalik berikut simcard nomor 0878.9661.9825 dengan nomor IMEI 860650052711732 dan nomor IMEI 860650052711729 disita dari tersangka IMAM SAFI'I;
- 1 (satu) buah Tiket Bus PO Handoyo An. IMAM keberangkatan Tanggal 03 Oktober 2023 dari Pekanbaru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor Honda Revo Hitam No Pol : BM 6429 HP, disita dari tersangka IMAM SAFI'I;
- 3 (tiga) Lembar Uang kertas pecahan 100 Ringgit Malaysia, disita dari tersangka IMAM SAFI'I;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan 5 Ringgit Malaysia, disita dari tersangka IMAM SAFI'I.
- 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan 1 ringgit Malaysia, disita dari tersangka IMAM SAFI'I;
- 7 (Tujuh) Lembar Uang Kertas Pecahan Rp. 100.000 Rupiah;
- 1 (Satu) Unit Motor Kawasaki Ninja W 175 Warna Biru No. Pol : BM 2753 DAP;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024, oleh kami, Febriano Hermady, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., Tia Rusmaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nita Herawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh M. Juriko Wibisono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aldi Pangrestu, S.H.

Febriano Hermady, S.H., M.H.,

Tia Rusmaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Nita Herawati, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)